



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 714/Pdt.G/2019/PA.Ckr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh :

Pemohon, Tempat Tanggal Lahir Bekasi, 17 Juni 1993, Umur 25 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum, yang berkedudukan di Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Februari 2019 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Termohon, Tempat Tanggal Lahir Bekasi, 06 Maret 1996, Umur 23 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon;

Telah memeriksa surat-surat bukti;

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai talak pada tanggal 28 Februari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Putusan nomor 714/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 1 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Cikarang pada tanggal 06 Maret 2019 tercatat dengan register perkara Nomor 714/Pdt.G/2019/PA.Ckr telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx Cibirusah, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 785/37/XII/2012 tertanggal 14 Desember 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah yang beralamat di Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (Ba'da Dukhul), dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai bulan Juli 2013, karena sejak saat itu ketentraman rumah tangga sudah tidak harmonis, yang penyebabnya yaitu:
 - 1) Sikap Termohon yang cemburu berlebihan, mengakibatkan Pemohon tidak nyaman untuk bergaul dan beraktifitas sehingga Pemohon merasa tertekan, hal ini menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;
 - 2) Termohon susah diatur terhadap Pemohon dan Pemohon telah berusaha menasehatinya namun Termohon tidak pernah memperdulikan nasehat Pemohon tersebut;
 - 3) Termohon bersikap egois, dimana semua yang dikerjakan Termohon dianggapnya benar;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada awal tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Putusan nomor 714/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya .
2. Memberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (**Pemohon**) Kepada Termohon (**Termohon**);
3. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum yang berlaku.

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Majelis telah memeriksa relaas yang disampaikan kepada para pihak yang berperkara dan ternyata relaas panggilan tersebut telah disampaikan dengan patut, Pemohon datang menghadap di persidangan didampingi kuasa hukumnya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai kuasanya meskipun, telah dipanggil secara patut dan sah pada tanggal 11-03-2019 dan tanggal 03-04-2019 dengan relaas Nomor 714/Pdt.G/2019/PA.Ckr. Ketidakhadiran Termohon tanpa berita dan alasan yang sah menurut hukum, dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dinyatakan tertutup untuk umum dan dimulai dengan membacakan surat permohonan cerai talak Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka jawabannya atas permohonan Pemohon tidak dapat didengar. Dengan demikian tidak terjadi replik duplik dalam perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

Surat Bukti :

1.-----

Foto kopi bermaterai cukup Kutipan Akta Nikah Nomor 785/37/XII/2012, atas nama: Pemohon dan Termohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Cibusah, Kabupaten Bekasi pada tanggal 14 Desember 2012. Bukti ini telah dinazzegele oleh

Putusan nomor 714/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat yang berwenang. Setelah Majelis membaca dan memperhatikan isinya ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diparaf dan ditandai dengan bukti (P.1);

Saksi-Saksi :

Bahwa telah dihadapkan pula saksi di persidangan, masing - masing bernama:

1.-----

Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, setelah bersumpah menerangkan:

- Bahwa, saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun

2012;

- Bahwa, setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kabupaten Bekasi;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak kurang lebih pada bulan Juli 2013 sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah Termohon bersifat cemburu yang berlebihan sehingga Pemohon merasa tidak nyaman beraktifitas, susah diatur dan bersifat egois;

- Bahwa, pada awal tahun 2014, mereka berpisah rumah hingga sekarang ini;

- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tapi tidak mau;

- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut; Pemohon membenarkannya;

2.-----

Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, setelah bersumpah menerangkan:

Bahwa, saksi sebagai ibu kandung Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi kenal dengan Termohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012;

- Bahwa, setelah menikah mereka tinggal bersama di Kabupaten Bekasi;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak kurang lebih pada bulan Juli 2013 sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah Termohon bersifat cemburu yang berlebihan sehingga Pemohon merasa tidak nyaman beraktifitas, susah diatur dan bersifat egois;

- Bahwa, pada awal tahun 2014, mereka berpisah rumah hingga sekarang ini;

- Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tapi tidak mau;

- Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya yakni ingin menceraikan Termohon;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan, telah tercatat di dalam berita acara persidangan, maka untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis memandang cukup dengan menunjuk berita acara persidangan tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk memeriksa perkara ini; Pemohon datang menghadap di persidangan didampingi kuasa

Putusan nomor 714/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah padahal telah dipanggil secara patut dan resmi berdasarkan relaas panggilan Nomor 714/Pdt.G/2019/PA.Ckr, tanggal 11-03-2019 dan tanggal 03-04-2019. Ketidakhadiran Termohon tidak ternyata terdapat suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh karena itu, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Termohon tidak datang dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 785/37/XII/2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Cibusah, Kabupaten Bekasi, dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR Majelis dapat menerima sepenuhnya alat bukti tersebut sebagai bukti yang sempurna dan oleh karenanya harus dinyatakan bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sebagai landasan yuridis formal, maka telah terbukti menurut hukum antara Pemohon (**Pemohon**) dengan Termohon (**Termohon**) sejak tanggal 14 Desember 2012 telah terikat perkawinan yang sah sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena Termohon tidak hadir dan tidak ada petunjuk lain tentang ketidakhadirannya, maka Majelis memandang tidak perlu ada replik duplik dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah karena sejak bulan Juli 2013, rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis dan rukun lagi disebabkan Termohon bersifat cemburu berlebihan, mengakibatkan Pemohon merasa tidak nyaman dalam beraktifitas, bersifat egois dan susah diatur. Akibatnya awal tahun 2014, Pemohon dan Termohon sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat

Putusan nomor 714/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat dengan para pihak;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut yaitu saksi I (**Saksi I**) ayah kandung Pemohon telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya melihat bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak kurang lebih pada bulan Juli 2013 sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah Termohon bersifat cemburu yang berlebihan sehingga Pemohon merasa tidak nyaman beraktifitas, susah diatur dan bersifat egois. Pada awal tahun 2014, mereka berpisah rumah hingga sekarang ini. Saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tapi tidak mau. Saksi II (**Saksi II**) ibu kandung Pemohon menjelaskan bahwa, awalnya rukun dan harmonis akan tetapi sejak kurang lebih pada bulan Juli 2013 sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah Termohon bersifat cemburu yang berlebihan sehingga Pemohon merasa tidak nyaman beraktifitas, susah diatur dan bersifat egois. Pada awal tahun 2014, mereka berpisah rumah hingga sekarang ini. Saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tapi tidak mau;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang dihadapkan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi. Oleh karena itu, keterangan yang disampaikan kepada Majelis dimana telah terjadi persesuaian dan relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut dan nilai keterangan saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas,

Putusan nomor 714/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 7 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperoleh fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 14 Desember 2012;

Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berlangsung rukun dan harmonis;

Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2013 sudah tidak rukun dan harmonis disebabkan Termohon bersifat cemburu yang berlebihan sehingga Pemohon merasa tidak nyaman beraktifitas, susah diatur dan bersifat egois;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah sejak awal tahun 2014 hingga sekarang ini.

- Bahwa, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

Bahwa, permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa secara faktual dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta perkawinan telah pecah (*marriage breakdown*) dan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara keduanya. Dan sejak 5 (lima) tahun lebih yang lalu telah pisah rumah sampai dengan sekarang. Dengan kondisi tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa saling mengasihi dan menyayangi terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap yang lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat al-

Putusan nomor 714/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rum ayat 21 sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, Majelis mengutip firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap Termohon. Oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka (2) *a quo* dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang kedua kali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, hukum Islam dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang berhubungan dengan perkara ini;

Putusan nomor 714/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 321.000,- (*tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1440 Hijriah yang terdiri dari Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dan H. MUHSIN, S.H serta MUHAMMAD ARIF, S.Ag., M.SI., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh MANSUR ISMAIL, S.Ag., M.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. M. ANSHORI, S.H., M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. MUHSIN, S.H

MUHAMMAD ARIF, S.Ag., M.SI

Panitera Pengganti,

Putusan nomor 714/Pdt.G/2019/PA Ckr

Halaman 10 dari 11



MANSUR ISMAIL, S.Ag., M.H

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:Rp	50.000,-
3. Panggilan Pemohon	:Rp	0,-
4. Panggilan Termohon	:Rp	200.000,-
5. Redaksi	:Rp	5.000,-
6. Materai	:Rp	6.000,-
Jumlah	:Rp	321.000,-

(terbilang: tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);